



PUTUSAN

Nomor. 01/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARI FITRIAN Bin ABDUL GAFAR** ;

Tempat lahir : Banjarmasin ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 8 Agustus 1989 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur RT.11 No.48 KelurahanSurgi

Mukti Kecamatan Banjar Utara Kotamadya

Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Honorer Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

-----Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 2 Juli 2012

No.Pol.Sp.Kap/02/VII/2012/Lantas; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah /

penetapan penahanan : -----

1 Penyidik , tanggal 3 Juli 2012 Sp.Han/ 64 / VII / 2012 / Lantas, sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2011; -----

2 Penangguhan Penahanan oleh penyidik tanggal 16 Juli 2012 No: SPP.HAN/02.c/ VII/2012/LANTAS; -----

halaman 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor. 01/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2012 Nomor: Print -104/Q.3.14/Ep.2/10/2012
sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012;

4 Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, Tanggal 25 Oktober 2012 Nomor; 190/
Pen.pid/2012/PN.Amt, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23
Nopember 2012; -----

5 Ketua Pengadilan Negeri Amuntai , tanggal 14 Nopember 2012 Nomor:193/
Pen.Pid/2012/PN.Amt sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan 22 Januari
2012; -----

6 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Desember
2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;-----

7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12
Januari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----Telah membaca :

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 01/PID.SUS/2013/
PT.BJM, tanggal 10 Januari 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada
tingkat banding ;-----

II Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Amuntai tanggal 10 Desember 2012 Nomor. 179/Pid.Sus/2012/ PN.Amt, yang
amarnya adalah sebagai berikut ;-----

1 Menyatakan bahwa Terdakwa **ARI FITRIAN Bin ABDUL GAFAR** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal

Dunia dan Korban Luka Berat”; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;** -----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5 Menetapkan barang bukti: -----

- 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik , No.Pol: DA 866 AF; -----

- 1(satu) lembar STNK, No.Pol: DA 866 AF , An. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN, No.Ka : MHFXW42G2C2219313, No.Sin : 1TR-7281424, Nomor : 0020986/KS/2012; -----

Dikembalikan kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin; -----

- 1(satu) lembar SIM Gol “A” An. ARI FITRIAN. -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Fitriani Bin Abdul Gafar; -----

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda / VF 100 SE, warna silver kuning , No.Pol : KT 2289 MN; -----

- 1(satu) lembar STNK , No.Pol : KT 2289 MN, milik An. NUNCI , No.Ka : MH1HB71128K516352, No.Mesin ; HB71E-1512205, Nomor : 0162735/KT/2008. -----

- 1(satu) lembar SIM Gol.”C” An. SATRIADI; -----

halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris Satriadi Bin Hamdi yaitu istrinya Saksi

Mahrta Binti Masrani;-----

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda / NF 100 L/ Supra Fit warna hitam, No.Pol :

DA 4093 EJ; -----

- 1(satu) lembar STNK, No.Pol: DA 4093 EJ, milik An. SURIADI , No.Ka :

MH1HB11183K133120, No.Mesin : HB11E1133130, Nomor : 0221647/KS/2008;

- 1(satu) lembar SIM Gol. " C " An. HUSNI. -----

Dikembalikan kepada Husni Bin Saleh (Alm);-----

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

III. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 Nomor. 12/ Akta.Pid/2012/PN.Amt, yang dibuat oleh SAHAT.U.M.H,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Desember 2012 , Nomor . 179/Pid.Sus/2012/PN.Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 oleh M. SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai ;

IIIMemori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012, oleh M. SURYANI ,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai ;-----

IV Surat mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2012 No. W15.U6-1635/Pid.01.01/XII/2012, dan kepada Terdakwa tertanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 No. W15.U6-1634/Pid.01.01/XII/2012, yang dibuat oleh Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Amuntai ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25

Oktober 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-95/Amunt/Ep.2/10/2012 , Terdakwa telah

didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

-----Bahwa ia terdakwa ARI FITRIAN Bin ABDUL GAFAR, pada hari Senin tanggal

02 Juli 2012, sekitar Pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Juli 2012, bertempat di Jalan Raya / Jalan Umum Jurusan Banjarmasin – Amuntai tepatnya di

Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Baseri RT 01 di Desa Tapus Dalam Kecamatan Amuntai

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, mengemudikan Kendaraan

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang

mengakibatkan orang lain yakni korban SATRIADI Bin HAMDY meninggal dunia, yang

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang

mengemudikan Mobil Merk Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik Nomor Polisi DA

866 AF, dengan penumpang saksi UMI KULSUM Binti H. ABDUL SALAM (Alm), saksi

Drs. H. M YUSUF WAS SYARIEF, MHI Bin H. ABD. WAHID (Alm), serta saksi Dra. Hj.

KAMARIAH, SH.,MH Binti ABU HURAIRAH berjalan dari arah Banjarmasin menuju

Amuntai dengan kecepatan \pm 60 km/jam dalam kondisi jalan berkabut sangat tebal dan pekat

dengan jarak pandang sekitar 5 (lima) meter, pada saat terdakwa mengemudikan mobil

memasuki Jalan Raya / Jalan Umum di Desa Tapus Dalam Kecamatan Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa yang dalam kondisi ngantuk berat dan lapar tanpa

memberikan tanda berupa lampu Refting / Sein, tanpa menyalakan lampu depan serta tanpa

halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klapsorn, menyalip / mendahului sebuah mobil Suzuki Carry yang sedang parkir dengan posisi dari arah Banjarmasin menuju Amuntai yang berada di depannya, pada saat Mobil yang dikemudikan terdakwa berada tepat di sebelah kanan jalan, secara tiba-tiba pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan yakni dari arah Amuntai menuju Banjarmasin, muncul sepeda motor merk Honda / NF 100 L / Supra Vit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4093 EJ yang dikendarai oleh saksi HUSNI Bin SALEH yang berjalan beriringan dengan sepeda motor merk Honda / NF 100 SE warna silver kuning dengan Nomor Polisi KT 2289 MN yang dikendarai oleh korban SATRIADI Bin HAMDI dalam jarak \pm 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut terdakwa tidak juga mengurangi kecepatannya serta tidak menginjak rem, lalu terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kiri jalan, namun karena jarak yang begitu dekat sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tidak lagi dapat menghindari dan langsung menabrak di bagian sisi sebelah kanan sepeda motor merk Honda / NF 100 L / Supra Vit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4093 EJ yang dikendarai oleh saksi HUSNI Bin SALEH dan kemudian secara bersamaan mobil yang dikemudikan terdakwa juga menabrak sepeda motor merk Honda / NF 100 SE warna silver kuning dengan Nomor Polisi KT 2289 MN yang dikendarai oleh korban SATRIADI Bin HAMDI, yang mengakibatkan korban SATRIADI Bin HAMDI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/921/C-18-VER/RSU tanggal 02 Juli tahun 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISA VASA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah PAMBALAH BATUNG Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian yang tertutup rambut :

Terdapat satu buah luka robek yang sudah dijahit di kepala bagian kiri. Ukuran panjang luka lebih kurang lima sentimeter.

Dahi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tiga buah luka lecet di dahi bagian kanan dengan ukuran diameter masing-masing lebih kurang dua sentimeter.

Pipi :

Terdapat satu buah luka lecet sejajar tulang pipi kanan dengan ukuran diameter lebih kurang empat sentimeter.

Perut :

Terdapat lebam di daerah perut. Lebam tampak berwarna kemerahan dan tidak hilang dengan penekanan.

Lengan bawah :

Terdapat patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan.

Tangan :

Terdapat tiga buah luka lecet pada tangan kanan. Luka lecet pertama di ibu jari tangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang nol koma lima sentimeter. Tepi luka tidak teratur berupa kulit luar yang terkelupas, dasar luka bersih, daerah sekitar luka bersih.

Luka lecet kedua di telunjuk tangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang nol koma tiga sentimeter. Tepi luka tidak teratur berupa kulit luar yang terkelupas, dasar luka bersih, daerah sekitar luka bersih. Luka lecet ketiga di jari tengah tangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang satu sentimeter. Tepi luka tidak teratur berupa kulit luar yang terkelupas, dasar luka bersih, daerah sekitar luka bersih.

Lengan bawah :

Terdapat dua buah luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka lecet pertama berukuran diameter terpanjang lebih kurang dua sentimeter dan diameter terpendek lebih kurang satu sentimeter. Tepi luka tidak teratur berupa kulit luar yang terkelupas, dasar luka bersih, daerah sekitar luka bersih. Luka lecet kedua berukuran diameter terpanjang lebih kurang lima sentimeter dan diameter terpendek lebih kurang tiga sentimeter. Tepi luka tidak teratur berupa kulit luar yang terkelupas, dasar luka bersih, daerah sekitar luka bersih.

halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan :

Terdapat satu buah luka lecet di telunjuk tangan kiri dengan ukuran diameter lebih kurang satu sentimeter. Tepi luka tidak teratur berupa kulit luar yang terkelupas, dasar luka bersih, daerah sekitar luka bersih.

Tungkai atas :

Terdapat patah tulang tertutup pada paha kanan.

Terdapat lebam di daerah paha. Lebam tampak berwarna kemerahan dan tidak hilang dengan penekanan.

Tungkai bawah :

Terdapat luka lecet di daerah tungkai bawah kanan. Luka tidak teratur.

Tungkai atas :

Terdapat patah tulang terbuka yang sudah dijahit pada paha kiri. Ukuran luka lebih kurang empat kali enam sentimeter.

Terdapat luka lecet tak beraturan di paha kiri bagian depan.

Tungkai bawah :

Terdapat luka lecet di lutut kiri dengan ukuran diameter lebih kurang satu koma lima sentimeter.

Punggung :

Terdapat bercak jenazah di daerah punggung.

Kesimpulan :-----

- Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh tahun. Panjang badan lebih kurang seratus enam puluh sentimeter ; -----
- Terdapat patah tulang terbuka yang sudah dijahit pada paha kiri akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- Terdapat patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian kiri dan paha kiri bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- Terdapat luka lecet pada dahi bagian kanan, sejajar tulang pipi kanan, daerah siku kiri, telunjuk tangan kiri, ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, paha kiri bagian depan, lutut kiri dan tungkai bawah kanan akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- Terdapat lebam pada daerah perut dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- Penyebab kematian diduga akibat persentuhan benda tumpul dan cedera kepala berat tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

D A N

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ARI FITRIAN Bin ABDUL GAFAR, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, sekitar Pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Raya / Jalan Umum Jurusan Banjarmasin – Amuntai tepatnya di Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Baseri RT 01 di Desa Tapus Dalam Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni saksi HUSNI Bin SALEH mengalami luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudikan Mobil Merk Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik Nomor Polisi DA 866 AF, dengan penumpang saksi UMI KULSUM Binti H. ABDUL SALAM (Alm), saksi Drs. H. M YUSUF WAS SYARIEF, MHI Bin H. ABD. WAHID (Alm), serta saksi Dra. Hj. KAMARIAH, SH.,MH Binti ABU HURAIRAH berjalan dari arah Banjarmasin menuju Amuntai dengan kecepatan ± 60 km/jam dalam kondisi jalan berkabut sangat tebal dan pekat dengan jarak pandang sekitar 5 (lima) meter, pada saat terdakwa mengemudikan mobil memasuki Jalan Raya / Jalan Umum di Desa Tapus Dalam Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa yang dalam kondisi ngantuk berat dan lapar tanpa memberikan tanda berupa lampu Refting / Sein, tanpa menyalakan lampu depan serta tanpa membunyikan klacson, menyalip / mendahului sebuah mobil Suzuki Carry yang sedang parkir dengan posisi dari arah Banjarmasin menuju Amuntai yang berada di depannya, pada saat Mobil yang dikemudikan terdakwa berada tepat di sebelah kanan jalan, secara tiba-tiba pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan yakni dari arah Amuntai menuju Banjarmasin, muncul sepeda motor merk Honda / NF 100 L / Supra Vit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4093 EJ yang dikendarai oleh saksi HUSNI Bin SALEH yang berjalan beriringan dengan sepeda motor merk Honda / NF 100 SE warna silver kuning dengan Nomor Polisi KT 2289 MN yang dikendarai oleh korban SATRIADI Bin HAMDI dalam jarak ± 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut terdakwa tidak juga mengurangi kecepatannya serta tidak menginjak rem, lalu terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kiri jalan, namun karena jarak yang begitu dekat sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tidak lagi dapat menghindari dan langsung menabrak di bagian sisi sebelah kanan sepeda motor merk Honda / NF 100 L / Supra Vit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4093 EJ yang dikendarai oleh saksi HUSNI Bin SALEH dan kemudian secara bersamaan mobil yang dikemudikan terdakwa juga menabrak sepeda motor merk Honda / NF 100 SE warna silver kuning dengan Nomor Polisi KT 2289 MN yang dikendarai oleh korban SATRIADI Bin HAMDI, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi HUSNI Bin SALEH mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/918/C-18-VER/RSU tanggal 02 Juli tahun 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISA VASA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah PAMBALAH BATUNG Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

Terdapat hematom dibelakang telinga ukuran kurang lebih lima kali dua centimeter.

Anggota Gerak Atas :

Terdapat luka robek pada pergelangan tangan ukuran kurang lebih tujuh kali dua centimeter

Anggota Gerak Bawah :

Terdapat luka robek pada punggung kaki kanan ukuran kurang lebih lima kali satu centimetre. Terdapat luka robek pada tumit ukuran kurang lebih dua puluh kali satu centimeter.

KESIMPULAN

- Patah tulang terbuka pada tumit kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul.
- Luka robek di tangan kanan dan tumit kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul.

-
- Memar dibelakang telinga sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.---
 - Luka pada point 1 merupakan luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh sempurna (luka derajat III). -----

-----dan Visum Et Repertum Nomor : 131/SK/ST/RM/VII/2012 tanggal 29 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Iqbal, SpOT, Dokter pada Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Lengan Kanan :

Terdapat luka terbuka di lengan bawah sebelah kanan, luka sudah dirawat.

Daerah Tungkai Kanan :

- Terdapat luka terbuka sampai terlihat dasar tulang, terdapat luka sudah dijahit di tungkai bawah sebelah kanan.

Dari pemeriksaan Radiologi :

Open Fraktur os calcaneus dorsal dextra + dislokasi

(Patah terbuka tulang telapak / mata kaki kanan + keseleo).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

-----Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-95/Amunt/Ep.2/10/2012 tanggal 4 Desember 2012, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadli perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ARI FITRIAN Bin ABDUL GAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI FITRIAN Bin ABDUL GAFAR dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amuntai pada tanggal 13 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Desember 2012 Nomor. 179/Pid.Sus/2012/PN.Amt, dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 14 Desember 2012 pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

-----Menimbang. bahwa Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Desember 2012 Nomor. 179/Pid.Sus/2012/PN.Amt, Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Amuntai dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 sekitar jam 07.00 wita di jalan Umum Jurusan Banjarmasin-Amuntai, tepatnya di Desa Tapus Dalam Kec. Sei Pandan Kab. HSU; -----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah Mobil merk Toyota Kijang Innova G warna Hitam Metalik No.Pol. DA 866 AF dengan 2(dua) buah sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda / VF 100 SE, warna silver kuning , No.Pol : KT 2289 MN dan sepeda motor merk Honda /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NF 100 L/ Supra Fit warna hitam, No.Pol : DA 4093 EJ;

- Bahwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang No.Pol.DA 866 AF adalah terdakwa sendiri bersama dengan 3 orang penumpang yakni saksi H.M.YUSUF , saksi UMMI KALSUM dan saksi KAMARIAYAH ;

- Bahwa tujuan terdakwa saat itu adalah dari Banjarmasin ke Amuntai, dimana terdakwa berangkat dari Banjarmasin pada pukul 03.34 Wita dini hari ;

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa mendahului sebuah mobil Suzuki Carry Pick Up yang diparkir menghadap ke arah Amuntai ;

- Bahwa kemudian tanpa terdakwa sadari dalam jarak 2 meter terdakwa melihat datang dua sepeda motor dari arah berlawanan lalu terdakwa langsung membanting setir ke kiri jalan namun benturan tidak dapat dihindari lagi dan kedua sepeda motor tersebut tertabrak depan sudut kanan mobil yang dikemudikan terdakwa ;

- Bahwa saat terjadi benturan tersebut terdakwa dalam keadaan mengantuk dan saat terbuka mata terdakwa melihat di depan ada dua sepeda motor dengan jarak yang sangat dekat dan tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi ;

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 km/jam ;

- Bahwa saat itu keadaan jalan lurus, beraspal baik, jalan cukup lebar , cuaca berkabut pagi hari, arus lalu lintas sunyi, kanan kiri jalan permukiman penduduk;

halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kecelakaan tersebut telah mengakibatkan adanya korban meninggal yaitu korban Satriadi ; -----
- Bahwa dari kecelakaan tersebut telah mengakibatkan adanya korban luka berat yaitu korban Husni ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et Repertum Korban bernama Satriadi mengalami : -----
- patah tulang terbuka yang sudah dijahit pada paha kiri akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian kiri dan paha kiri bagian dalam akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- luka lecet pada dahi bagian kanan, sejajar tulang pipi kanan, daerah siku kiri, telunjuk tangan kiri, ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, paha kiri bagian depan, lutut kiri dan tungkai bawah kanan akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- lebam pada daerah perut dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul ; -----
- Penyebab kematian diduga akibat persentuhan benda tumpul dan cidera kepala berat tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et Repertum Korban bernama Husni mengalami : -----
- Patah tulang terbuka pada tumit kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di tangan kanan dan tumit kaki kanan akibat persentuhan benda tumpul ;

- Memar dibelakang telinga sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.
- Luka pada point 1 merupakan luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh sempurna (luka derajat III) ;

- Bahwa setelah kejadian itu dari pihak keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Satriadi (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Jasa Raharja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa antara terdakwa dan keluarga Satriadi (Alm) telah melakukan perdamaian ;

- Bahwa Korban Husni telah mendapat asuransi dari Jasa Raharja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian selama dirawat di rumah sakit yang membiayai adalah keluarga terdakwa dan saat ini korban Husni menjalani perawatan di rumah dimana keluarga terdakwa memberi bantuan sebesar Rp. 2.000.000 – (dua juta rupiah) per bulan ;

- Bahwa antara terdakwa dan korban Husni telah melakukan perdamaian ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Desember 2012 Nomor. 179/Pid.Sus/2012/PN. Amt serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Desember 2012 Nomor. 179/Pid.Sus/2012/PN. Amt yang dimohonkan banding ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1),(2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

-----Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Desember 2012 Nomor. 179/Pid.Sus/2012/PN.Amt, yang dimintakan banding tersebut ;-----
--
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 28 Januari Tahun 2013, oleh kami PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, SUBARYANTO, SH.MH dan MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YULIANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM KETUA,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM ANGGOTA.

Ttd

ttd

SUBARYANTO, SH.MH

MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

ttd

halaman 19 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA H. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)